



**PUTUSAN**

**Nomor 1186 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMAM HARYONO BIN SLAMET SUGIARTO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Depoksari Blok A Nomor 06 RT. 04 RW. 07,  
Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota  
Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 (Ke I);
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 (Ke II);
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juli 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 552 / 2016 / S.251.Tah / PP / 2016 / MA tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.  
Ketua Muda Pidana Nomor : 553 / 2016 / S.251.Tah / PP / 2016 / MA tanggal  
25 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 ( enam  
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.  
Ketua Muda Pidana Nomor : 817 / 2016 / S.251.Tah / PP / 2016 / MA tanggal  
14 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 ( tiga  
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.  
Ketua Muda Pidana Nomor : 818 / 2016 / S.251.Tah / PP / 2016 / MA tanggal  
14 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 ( tiga  
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa IMAM HARYONO Bin SLAMET SUGIARTO bersama-sama dengan TRI MURDIYANTO (sedang menjalani hukuman di LP Boyolali), IMAM SAEFUDIN (belum ditangkap) pada hari Minggu , tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Tanjakan Tanah putih depan Wihara Jl. Dr. Wahidin Kel. Jomblang Kec. Candisari Semarang atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa saat itu berada di daerah Dargo Semarang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SAM , selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada TRI MURDIYANTO dengan alasan mengajak minum karena Terdakwa ulang tahun, selanjutnya dijemput oleh teman Terdakwa tersebut di daerah arteri Soekarno Hatta Semarang lalu diantar ke rumah TRI MURDIYANTO untuk mengambil

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio warna putih sedangkan SAM pergi meninggalkan rumah TRI MURDIYANTO;  
Bahwa kemudian Terdakwa dan TRI MURDIYANTO bertemu di daerah Dargo Semarang minum-minum sampai sekira pukul 22.00 Wib;  
Bahwa acara Terdakwa tersebut kemudian pindah di rumah Terdakwa di daerah Depoksari Tandang Semarang, pada saat di perjalanan ketika sampai di daerah Pasar Kambing Semarang Terdakwa yang saat itu bersama dengan TRI MURDIYANTO bertemu temannya yang bernama IMAM SAEFUDIN dan selanjutnya baru menuju rumah Terdakwa hingga pukul 24.00 wib;  
Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2015, sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa berboncengan dengan TRI MURDIYANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik TRI MURDIYANTO yang Terdakwa tidak ingat plat nomornya sedangkan IMAM SAEFUDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang juga Terdakwa tidak ingat plat nomornya pergi mencari "mangsa" yang sebelumnya memang telah direncanakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa nongkrong di Jl. Pahlawan Semarang sampai sekitar pukul 01.00 Wib jalan lagi melewati Jl. Sriwijaya dan sesampainya di depan Java Mall Semarang IMAM SAEFUDIN berkata "KAE ONO MANGSA" selanjutnya TRI MURDIYANTO mengikuti, sesampainya di depan Vihara Tanah Putih pada saat korban SUTIMAH Binti (Alm) RAMIDI yang berboncengan dengan korban SANTALIA WIDYANIKHA PUTRI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. : H-2719-SS, Tahun 2006, warna merah melintas langsung dipepet oleh Terdakwa dan TRI MURDIYANTO menendang sehingga korban hingga terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya IMAM SAEFUDIN yang dari belakang turun dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang bergerigi membacok korban SUTIMAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm warna putih bergambar Hello Kitty yang dipakai korban. Selanjutnya pada saat korban ketakutan TRI MURDIYANTO langsung membawa sepeda motor korban SUTIMAH serta barang-barang korban yaitu tas milik korban SANTALIA yang berisi 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit merk Samsung, 1 (satu) unit Iphone dan 1 (satu) unit Blackberry Gemini sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa;  
Bahwa barang-barang tersebut saat ini berada di tangan IMAM SAEFUDIN yang tidak diketahui keberadaannya;  
Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagikan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Semarang tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM HARYONO bin SLAMET SUGIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sel **ama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergerigi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah helm warna putih bergambar Hello Kitty yang ada bekas bacokan;  
Dikembalikan kepada korban a.n SANTALIA WIDYANIKA PUTRI;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang**

**Nomor**

**634/Pid.B/2015/PN.SMG tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Menyatakan Terdakwa : Imam Haryono bin Slamet Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam haryono bin Slamet Sugiharto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergerigi dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah helm warna putih bergambar Hello Kitty yang ada bekas bacokan dikembalikan kepada saksi Santalia Widyanika Putri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua rupiah);

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang** **Nomor**  
**164/Pid/2016/PT SMG tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai**  
**berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 April 2016 Nomor. 634/Pid.B/2015/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi **Nomor**  
39/Kasasi/Akta.Pid/2016/ PN.Smg., Jo. Nomor 634/Pid.B/2015/PN.Smg., Jo.  
Nomor 164/Pid/2016/ PT.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan  
Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan  
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi **Nomor**  
32/Kasasi/Akta.Pid/2016/ PN.Smg., Jo. Nomor 634/Pid.B/2015/PN.Smg., Jo.  
Nomor 164/Pid.Sus/2016/ PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan  
Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016  
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi  
tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 14  
September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang  
menerangkan bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak  
mengajukan memori kasasi;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dari Terdakwa  
sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Semarang pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan  
kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 11  
Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2016 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa upaya hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat banding No. 164/Pid/2016/PT. Smg, tertanggal 24 Juni 2016 yang menguatkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 634/Pid/B/2015/PN.SMG, tertanggal 26 April 2016 adalah Putusan yang KELIRU oleh karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan melanggar prinsip dan sistem pembuktian dalam KUHP. karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP *Judex Factie* mendasarkan kesalahan Pemohon Kasasi pada keterangan saksi Tri Murdianto yang tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, sedang Pemohon Kasasi mangkir keterangan saksi Tri Murdianto. Di sisi lain, menurut ketentuan hukum seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan seseorang;

Bahwa selain itu, cara mengadili dalam perkara *a quo* juga tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan menolak Pemohon Kasasi yang mengajukan saksi *a de charge* untuk diperiksa dipersidangan, sedang ketentuan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 ayat 1 huruf c mewajibkan kepada hakim ketua untuk memeriksa dalam persidangan terhadap saksi-saksi yang diajukan atau dimohonkan untuk diperiksa. Oleh karenanya putusan *Judex Factie* tersebut harus dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I;

Berikut adalah uraian alasan keberatan kami terhadap Putusan *Judex Factie* tersebut di atas :

1. *Judex Factie* Keliru dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dengan Tidak Menerapkan Prinsip dan Asas Minimum Pembuktian Sebagaimana diatur Dalam KUHAP Sebagai Dasar Menentukan Kesalahan Pemohon Kasasi. Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ( *Vide*: Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dengan kata lain, di luar alat-alat bukti tersebut, tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kesalahan seorang Terdakwa; Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, keyakinan hakim perihal adanya kesalahan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan, tidak boleh bersifat subjektif dan tidak boleh keluar dari aturan, artinya keyakinan tersebut harus didasarkan pada adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum yang terungkap dalam persidangan; Bahwa faktanya, dalam perkara *a quo* tidak didapati adanya minimal alat bukti yang diharuskan Pasal 183 KUHAP sebagai dasar menentukan kesalahan Pemohon Kasasi oleh karenanya jelas Putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama adalah putusan yang keliru; Bahwa untuk meyakinkan *Judex Juris* akan kebenaran tidak terpenuhinya minimal alat bukti yang diharuskan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, kami uraikan satu demi satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah:



*“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.*

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sutimah, saksi Santalia Widyanika Putri, saksi Tri Murdianto, saksi Dwi Istoni dan saksi Agus Suharyadi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dari seluruh keterangan saksi Sutimah sebagaimana termuat dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* hal. 5 s/d 6, dan dari seluruh keterangan saksi Santalia Widyanika Putri sebagaimana termuat dalam putusan perkara *a quo* hal 6 s/d 8, tidak didapati adanya keterangan yang membuktikan Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana yang dialami oleh para saksi, keterangan para saksi tersebut hanya membuktikan bahwa benar para saksi telah menjadi korban tindak pidana, namun para saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Demikian juga dengan keterangan saksi Dwi Istoni sebagaimana termuat dalam putusan perkara *a quo* hal. 10, keterangan tersebut semakin menguatkan bahwa benar saksi Sutimah dan saksi Santalia Widyanika Putri telah menjadi korban tindak pidana, namun peristiwa dan pelakunya saksi Dwi Istoni tidak mengetahuinya; Begitu juga dengan keterangan saksi Agus Suharyadi sebagaimana dalam Putusan tingkat pertama perkara *a quo* hal. 10 s/d 11, keterangan tersebut hanya membuktikan bahwa saksi Agus Suharyadi adalah anggota kepolisian Polsek Gajah Mungkur yang menangkap Pemohon Kasasi berdasarkan keterangan dari saksi Tri Murdianto, saksi Agus Suharyadi tidak mengetahui secara persis pelaku dan terjadinya tindak pidana yang dialami oleh para saksi korban yakni saksi Sutimah dan saksi Santalia Widyanika Putri.

Penangkapan oleh saksi Agus Suharyadi dan tim pun perlu dipertanyakan keabsahannya, oleh karena saksi Agus Suharyadi melakukan penangkapan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2015, sedangkan Tri Murdianto baru memberikan keterangan atau menjadi saksi di Kepolisian Sektor Gajah Mungkur pada tanggal 16 Oktober 2015. Artinya pihak Kepolisian Sektor Gajah Mungkur telah lebih dahulu menangkap dan menahan Pemohon Kasasi, padahal alasan Kepolisian melakukan penangkapan didasarkan pada keterangan Tri Murdianto;

Sedangkan seluruh keterangan saksi Tri Murdianto sebagaimana termuat dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* hal. 9 s/d 10, dimana keterangan tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan ( *Vide*: Putusan *a quo* hal. 10), adalah keterangan yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016





berdiri sendiri dan tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Bahwa keterangan saksi Tri Murdianto perihal tindak pidana yang diakui dilakukan oleh saksi Tri Murdianto bersama dengan Saepudin, Pemohon Kasasi dan satu orang lainnya yang menurut pengakuan Tri Murdianto tidak mengenal dan tidak mengetahui identitasnya, adalah merupakan keterangan yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Keterangan tersebut juga telah dibantah oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan (*Vide*: Putusan perkara *a quo* hal. 10), selain itu Saepudin dan orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya sebagaimana disebutkan oleh saksi Tri Murdianto, tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, dengan demikian jelas bahwa keterangan saksi Tri Murdianto adalah keterangan yang berdiri sendiri dan kebenaran dari keterangannya tersebut tidak terbukti dalam persidangan, karenanya keterangan saksi Tri Murdianto yang demikian tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi Sutimah, saksi Santalia Widyanika Putri, saksi Tri Murdianto, saksi Dwi Istioni dan saksi Agus Suharyadi, dimana keterangan tersebut dinyatakan dibawah sumpah, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo* tidak didapati adanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, yang dapat membuktikan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

#### 2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti keterangan ahli, dan senyatanya dalam perkara *a quo* memang tidak terdapat alat bukti keterangan ahli;

#### 3. Alat Bukti Surat

Bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan alat bukti surat, dan senyatanya dalam perkara *a quo* memang tidak terdapat alat bukti surat;

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah:

*“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan*



*tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.*

Sedangkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

*“Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:*

- a. Keterangan saksi;*
- b. Surat;*
- c. Keterangan Terdakwa.*

Bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara *a quo* terdapat alat bukti petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi, surat atau keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, Pemohon Kasasi sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi Sutimah, saksi Santalia Widyanka Putri, saksi Tri Mudianto, saksi Dwi Istoni dan saksi Agus Suharyadi, dimana keterangan tersebut telah termuat dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo*, faktanya tidak didapati petunjuk apapun yang dapat membuktikan kebenaran adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan hanya menerangkan kesaksiannya masing-masing tanpa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga keterangan-keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Alat bukti petunjuk juga tidak didapatkan dari alat bukti surat, oleh karena dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat, dan senyatanya memang sebagaimana terungkap dalam persidangan dalam perkara *a quo* tidak terdapat alat bukti surat;

Bahwa setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini juga tidak didapatkan petunjuk adanya kesalahan Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah mencabut keterangannya dalam persidangan berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan alasan sebelum memberikan keterangan tersebut Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta telah mengalami tekanan dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;

#### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal pendapat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* hal. 13 yang mempertimbangkan BA-15 sebagai keterangan Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang keliru oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) K.U.H.A.P menyatakan bahwa :

*“keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.*

Bahwa kenyataannya Pemohon Kasasi juga telah mencabut keterangannya (BAP) dalam persidangan dengan alasan pada saat diperiksa di Kepolisian Sektor Gajah Mungkur tidak didampingi Penasihat Hukum serta telah mengalami tekanan dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, karenanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Semarang yang mendasarkan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari BA-15 sebagai bukti adanya kesalahan Pemohon Kasasi adalah merupakan pendapat dan pertimbangan yang keliru;

Bahwa sekalipun pertimbangan dan pendapat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Semarang yang mendasarkan pada keterangan Terdakwa/ Pemohon Kasasi pada BA-15 sebagai pengakuan Pemohon Kasasi atas kesalahannya dianggap dapat dibenarkan dan dianggap sebagai alat bukti keterangan Terdakwa, hal tersebut pun belum cukup untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena seseorang tidak dapat dipidana hanya oleh karena adanya pengakuan tanpa didukung dengan adanya alat bukti lainnya, apalagi pengakuan di luar sidang;

Bahwa mengacu kepada pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum melalui alat-alat buktinya sebagaimana tersebut di atas, dimana alat-alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan adanya kesalahan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa oleh karena alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya kesalahan Pemohon Kasasi, dan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka tidak mungkin unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dapat terpenuhi. Dengan demikian pendapat *Judex Factie* yang menyatakan seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi adalah pendapat atau pertimbangan yang keliru yang tidak didasarkan pada fakta persidangan;

Bahwa Mahkamah Agung R. I. telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang perkaranya serupa dengan perkara *a quo* diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:185K.Pid/1982 tanggal 27 Juni 1983, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa diluar sidang (*confession out side the court*). Dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978 No.18 K.Kr/1977, dalam putusan ini Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian :  
*"Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para Terdakwa mungkir, sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan."*
3. Putusan MA tanggal 17 April 1984 No.28K/Kr/1977 yang menegaskan keterangan saksi satu saja sedang Terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan-keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang didakwakan, belum dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Bahwa oleh karena telah ternyata putusan *Judex Factie* adalah putusan yang keliru karena telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak menerapkan prinsip dan sistem pembuktian sebagaimana di atur dalam KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP sudah beralasan hukum bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi serta membatalkan putusan *Judex Factie*;

2. *Judex Factie* Keliru Karena Cara Mengadili dalam Perkara *A Quo* Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang dan Melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 65 KUHAP Tersangka/Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya (*A de Charge*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

*“Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”*

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP dinyatakan bahwa hakim ketua wajib mendengar keterangan Saksi, baik Saksi Penuntut Umum maupun Saksi yang diajukan Terdakwa. Adapun Pasal 160 ayat (1) huruf c tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”*

Bahwa di dalam persidangan tingkat pertama kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kepada *Judex Factie* untuk untuk diberi kesempatan agar dapat menghadirkan Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, namun *Judex Factie* menolak mengabulkan permohonan yang kami ajukan dan justru melanjutkan perkara *a quo* hingga pada sidang putusan. Saksi yang Penasihat Hukum Terdakwa coba ajukan adalah Saksi yang mengetahui Terdakwa sedang berada di luar kota Semarang pada waktu-waktu terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Pemohon Kasasi hanya diberi satu kali kesempatan untuk menghadirkan saksi *A de Charge*. Oleh karena kami masih memiliki saksi yang kami anggap sangat penting dan berada di luar kota sehingga kami mengajukan permohonan untuk diberi kesempatan menghadirkan saksi tersebut, namun hakim ketua sidang tetap menolak dengan alasan masa tahanan Pemohon Kasasi (saat itu Terdakwa) akan segera berakhir sehingga hakim ketua pada saat itu melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa (Pemohon Kasasi). Karena merasa hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan saksi *a de charge* belum terpenuhi maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi kembali mengajukan permohonan agar diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang menguntungkan pada saat agenda pemeriksaan sidang Tuntutan, dimana agenda tuntutan tersebut

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda dengan alasan Jaksa Penuntut Umum belum siap, namun permohonan kami saat itu pun ditolak oleh hakim ketua dan terus melanjutkan sidang sampai dengan putusan; Bahwa atas dua kali penolakan oleh hakim ketua atas permohonan kami untuk diberi kesempatan menghadirkan saksi yang menguntungkan (tanggal 1 dan 8 Maret 2016), dua kali pula kami menyampaikan keberatan dalam persidangan dan meminta agar keberatan kami dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Keberatan tersebut juga telah kami tuangkan dalam Memori Banding pada bagian pendahuluan; Bahwa sebelumnya, Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi *A charge* mulai persidangan tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan persidangan tanggal 23 Februari 2016. Sedangkan Pemohon Kasasi hanya diberi satu kali kesempatan menghadirkan Saksi *A de Charge* pada tanggal 1 Maret 2016 dan dikarenakan Saksi *A de Charge* belum dapat hadir karena berada di luar kota, maka kami mengajukan kembali untuk sidang selanjutnya namun hakim ketua langsung melanjutkan persidangan ke pemeriksaan Pemohon Kasasi, tuntutan, pembelaan, replik, duplik dan putusan tanpa memberikan kesempatan kembali kepada Pemohon Kasasi untuk menghadirkan Saksi *A de Charge*; Bahwa keadilan tentu tidak dapat dicapai dengan cara-cara yang tidak adil terlebih bertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP; Bahwa oleh karena telah ternyata putusan *Judex Factie* adalah putusan yang keliru karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP oleh karenanya sudah beralasan hukum bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi serta membatalkan putusan *Judex Factie*;

## I. PENUTUP

1. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I. agar kiranya dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terhadap adanya fakta *Judex Factie* yang tidak menerapkan prinsip dan asas minimum pembuktian serta cara mengadili yang tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam KUHP, untuk kemudian membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Semarang dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Permohonan Kasasi karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1186 K/Pid/2016



melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam mengadili Terdakwa:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan cara merampas motor korban di tengah jalan, dengan memepet dan mendorong motor korban sehingga Terdakwa dan temannya terjatuh, kemudian setelah itu Terdakwa membawa lari motor korban tersebut;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi  
I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **IMAM  
HARYONO BIN SLAMET SUGIARTO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar  
biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung  
pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2016** oleh **Dr. Salman Luthan , S.H.,  
M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, **Dr. H. Wahidin , S.H., M. H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu , S.H.,  
M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo , S.H.,  
M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**  
**M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. Salman Luthan, S.H.,**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002